



PUTUSAN

Nomor 641/Pid.B/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Subairi Alias Sibio Bin Alm Sabulah;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/14 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Raya I Gang Sederhana RT 002/RW 003
Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Subairi Alias Sibio Bin Alm Sabulah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 641/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 641/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBAIRI Als SIBO Bin Alm SABULAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian pada malam hari disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh dua orang dengan cara bersekutu pidana penjara yang dirumuskan dalam Pasal 363, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo 486 KUHP dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap SUBAIRI Als SIBO Bin Alm SABULAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor jenis honda vario 125 warna hitam KB 6586 SV Nosin: JM41E1065864 Noka MH1JM4117JK067010 Stnk an IRA DATUL HASANI
 - 1 buah flasdis berisikan rekaman aksi pencurian
 - 1 buah switer lengan Panjang warna hitam bertuliskan roughneckDigunakan dalam perkara IRWAN SYAH Als IWAN Bin NAWI;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SUBAIRI Alias SIBO Bin Alm SABULAH** Bersama-sama dengan **Irwan Syah Alias Iwan (penuntutan dalam berkas terpisah)**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Padat Karya Komplek Sidik Khatulistiwa No.A 4 Rt/Rw 003/006 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022, atau pada waktu lain dalam Tahun 2022 atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *telah melakukan tindak pidana, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pidana penjara yang dirumuskan dalam Pasal 363, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya tiba-tiba datang teman terdakwa yaitu Irwan Syah Alis Iwan, selanjutnya setelah bertemu Irwan Syah Alias Iwan mengatakan niatnya yang akan mengambil sepeda motor milik orang lain dan terdakwa pun menyetujuinya dan akan membantunya. Kemudian setelah itu terdakwa dan Irwan Syah Alias Iwan pergi menggunakan sepeda motor Honda 80 ke arah Jalan Tanjung Raya II, lalu tepatnya di Jalan Padat Karya tepatnya di Komplek Sidik Khatulistiwa No.A 4 Kel.Parit Mayor Kec,Pontianak Timur, Irwan Syah Alias Iwan turun dari sepeda motor dan berjalan kaki masuk ke dalam kompleks tersebut, sedangkan terdakwa bertugas menunggu di depan Komplek untuk mengamati situasi sekitar supaya aktifitas mereka tidak ada yang mengetahui, selanjutnya setelah beberapa menit kemudian datang Irwan Syah Alias Iwan dengan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam KB 6586 SV Nosin : JM41E1065864 Noka : MH1JM4117JK067010, melihat hal tersebut terdakwa langsung membantu Irwan Syah Alias Iwan untuk mendorong sepeda motor yang telah diambil Irwan Syah Alias Iwan tersebut dengan cara di step (mendorong menggunakan kaki dari atas sepeda motor) dari atas sepeda motor Honda 80 yang terdakwa gunakan saat itu menuju ke rumah Irwan Syah Alias Iwan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Vario tersebut Irwan Syah Alias Iwan jual di daerah Kapuas hulu dengan harga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dari hasil tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pada Tahun 2018 terdakwa pernah dijatuhi hukuman selama 8 (delapan) bulan karena melakukan Tindak Pidana;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Hamidin menderita kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 486 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hamidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2021 sekira 08.00 Wib saksi mengetahui sepeda motor milik saksi yaitu Honda Vario 125 warna hitam KB 6586 SV dengan STNK atas nama Ira Datul Hasani hilang diambil oleh orang yang tidak dikenal;
 - Bahwa sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah saksi yang beralamat di Jalan Padat Karya Komplek Sidik Khatulistiwa Nomor A4 RT 003 RW 006 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur;
 - Bahwa sepeda motor tersebut terparkir dalam keadaan tidak dikunci stang;
 - Bahwa sebelum hilang saksi terakhir melihat sepeda motornya masih ada sekira jam 00.30 Wib pada saat sedang merokok di depan teras rumah;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa yang mengetahui awal kejadian kehilangan sepeda motor adalah istri saksi yang bernama Iradatul Hasani;
 - Bahwa saksi baru mengetahui pelakunya adalah Terdakwa dengan temannya dari informasi polisi;
 - Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada Terdakwa dan temannya untuk mengambil sepeda motor
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Iradatul Hasani, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2021 sekira 08.00 Wib saksi mengetahui sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam KB 6586 SV dengan STNK atas nama saksi hilang diambil oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah saksi yang beralamat di Jalan Padat Karya Komplek Sidik Khatulistiwa Nomor A4 RT 003 RW 006 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa sepeda motor tersebut terparkir dalam keadaan tidak dikunci stang;
- Bahwa sebelum hilang saksi terakhir melihat sepeda motornya masih ada sekira jam 00.30 Wib pada saat saksi sedang menemani suami saksi (saksi Hamidin) sedang merokok di depan teras rumah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui awal kejadian kehilangan sepeda motor adalah saksi yang setelah bangun ke depan teras dan melihat sepeda motor tidak ada kemudian membangunkan saksi Hamidin. Selanjutnya saksi dengan saksi Hamidin (suami saksi) mencoba mencari sepeda motor tersebut disekitar rumah namun tidak ketemu selanjutnya suami saksi (saksi Hamidin) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pontianak Timur;
- Bahwa saksi baru mengetahui pelakunya adalah Terdakwa dengan temannya dari informasi polisi;
- Bahwa saksi dan suami saksi (saksi Hamidin) tidak memberikan ijin kepada Terdakwa dan temannya untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Irwan Syah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 di Jalan Desa Kapur Depan Counter *handphone* Kecamatan Sungai Raya dikarenakan telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin pemiliknya bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib saksi bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam KB 6586 SV yang terparkir di teras sebuah rumah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Padat Karya Komplek Sidik Khatulistiwa Nomor A4 RT 003/RW 006 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur;

- Bahwa awalnya saksi dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib mengendarai sepeda motor Honda 80 kemudian menuju Jalan Tanjung Raya II sampai jalan Padat Karya tepatnya Komplek Sidik Khatulistiwa Nomor A4 RT 003 RW 006 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur, lalu saksi berjalan kaki masuk ke komplek sedangkan Terdakwa menunggu depan komplek untuk berjaga-jaga lalu saksi mendorong sepeda motor dari halaman rumah seseorang setelah sampai di depan komplek lalu saksi menggunakan sepeda motor Honda 80 sedangkan Terdakwa naik diatas sepeda motor dan mendorong dengan cara disetep sampai kembali ke rumah saksi;

- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian oleh saksi dijual kepada Along di daerah Desa Ranyai Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib;

- Bahwa dari uang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut Terdakwa saksi mendapatkan bagian sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang mempunyai ide mengambil barang milik orang lain tanpa ijin adalah saksi;

- Bahwa peran saksi dalam peristiwa ini adalah yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan mengambil tanpa ijin, yang mendorong sepeda motor yang diambil dengan cara disetep lalu menjual sepeda motor tersebut kepada Along di daerah Desa Ranyai Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor pada saat saksi dengan Terdakwa mengambil sepeda motornya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tanjung Raya I Gang Sederhana RT 002 RW 003 Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Irwan Syah mengambil sepeda motor

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario 125 warna hitam KB 6586 SV yang terparkir di teras sebuah rumah yang beralamat di Jalan Padat Karya Komplek Sidik Khatulistiwa Nomor A4 RT 003/RW 006 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur;

- Bahwa awalnya Terdakwa dengan saksi Irwan Syah mengendarai sepeda motor Honda 80 kemudian menuju Jalan Tanjung Raya II sampai jalan Padat Karya tepatnya Komplek Sidik Khatulistiwa Nomor A4 RT 003 RW 006 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur, lalu saksi Irwan Syah berjalan kaki masuk ke kompleks sedangkan Terdakwa menunggu depan kompleks untuk berjaga-jaga lalu Terdakwa melihat saksi Irwan Syah mendorong sepeda motor dari halaman rumah seseorang setelah sampai di depan kompleks lalu saksi Irwan Syah menggunakan sepeda motor Honda 80 sedangkan Terdakwa naik diatas sepeda motor dan mendorong dengan cara disetep sampai kembali ke rumah saksi Irwan Syah lalu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil barang milik orang lain tanpa ijin adalah saksi Irwan Syah a;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian oleh saksi Irwan Syah dijual kepada seseorang di daerah Badau dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dari uang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk saksi Irwan Syah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam perbuatan ini adalah bersama dengan saksi Irwan Syah mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya lalu membawa sepeda motor yang diambil tersebut dengan cara disetep dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Irwan Syah tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor pada saat Terdakwa dengan saksi Irwan Syah mengambil sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2018 sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan hukuman selama 8 (delapan) bulan di Rutan Kelas 2A Pontianak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam KB 6586 SV Nosin: JM41E1065864, Noka: MH1JM4117JK067010 atas nama Ira Datul Hasani;
2. 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman aksi pencurian;
3. 1 (satu) buah switer lengan panjang warna hitam bertuliskan ROUGHNECK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2021 sekira 08.00 Wib sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam KB 6586 SV dengan STNK atas nama saksi Ira Datul Hasani yang merupakan milik saksi Hamidin dan saksi Ira Datul Hasani diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Irwan Syah yang terparkir di teras rumah saksi Hamidin dan saksi Ira Datul Hasani yang beralamat di Jalan Padat Karya Komplek Sidik Khatulistiwa Nomor A4 RT 003 RW 006 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan saksi Irwan Syah hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib mengendarai sepeda motor Honda 80 kemudian menuju Jalan Tanjung Raya II sampai jalan Padat Karya tepatnya Komplek Sidik Khatulistiwa Nomor A4 RT 003 RW 006 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur, lalu saksi Irwan Syah berjalan kaki masuk ke kompleks sedangkan Terdakwa menunggu depan kompleks untuk berjaga-jaga lalu saksi Irwan Syah mendorong sepeda motor dari halaman rumah seseorang setelah sampai di depan kompleks lalu saksi Irwan Syah menggunakan sepeda motor Honda 80 sedangkan Terdakwa naik diatas sepeda motor dan mendorong dengan cara disetep sampai kembali ke rumah saksi Irwan Syah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib sepeda motor tersebut kemudian oleh saksi Irwan Syah dijual kepada Along di daerah Desa Ranyai Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan dari uang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Irwan Syah mendapatkan bagian sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam perbuatan ini adalah bersama dengan saksi Irwan Syah mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya lalu

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor yang diambil tersebut dengan cara disetep dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa peran saksi Irwan Syah dalam peristiwa ini adalah yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan mengambil tanpa ijin, yang mendorong sepeda motor yang diambil dengan cara disetep lalu menjual sepeda motor tersebut kepada Along di daerah Desa Ranyai Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi Hamidin dan saksi Ira Datul Hasani tidak memberikan ijin kepada Terdakwa dan saksi Irwan Syah untuk mengambil sepeda motor milik saksi Hamidin dan saksi Ira Datul Hasani;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan saksi Irwan Syah tersebut saksi Hamidin dan saksi Ira Datul Hasani mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa Subairi Alias Sibbo Bin Alm Sabulah, dengan segala identitas dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Ptk



jatidirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2021 sekira 08.00 Wib sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam KB 6586 SV dengan STNK atas nama saksi Ira Datul Hasani yang merupakan milik saksi Hamidin dan saksi Ira Datul Hasani diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Irwan Syah yang terparkir di teras rumah saksi Hamidin dan saksi Ira Datul Hasani yang beralamat di Jalan Padat Karya Komplek Sidik Khatulistiwa Nomor A4 RT 003 RW 006 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa dengan saksi Irwan Syah pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib mengendarai sepeda motor Honda 80 kemudian menuju Jalan Tanjung Raya II sampai jalan Padat Karya tepatnya Komplek Sidik Khatulistiwa Nomor A4 RT 003 RW 006 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur, lalu saksi Irwan Syah berjalan kaki masuk ke kompleks sedangkan Terdakwa menunggu depan kompleks untuk berjaga-jaga lalu sekira pukul 02.00 Wib saksi Irwan Syah mendorong sepeda motor dari halaman rumah seseorang setelah sampai di depan kompleks lalu saksi Irwan Syah menggunakan sepeda motor Honda 80 sedangkan Terdakwa naik diatas sepeda motor dan mendorong dengan cara disetep sampai kembali ke rumah saksi Irwan Syah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib sepeda motor tersebut kemudian oleh saksi Irwan Syah dijual kepada Along di daerah Desa Ranyai Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan dari uang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan saksi Irwan Syah mendapatkan bagian sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam perbuatan ini adalah bersama dengan saksi Irwan Syah mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya lalu membawa sepeda motor yang diambil tersebut dengan cara disetep dan saksi mendapatkan bagian Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan peran saksi Irwan Syah dalam peristiwa ini adalah yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan mengambil tanpa ijin, yang mendorong sepeda motor yang diambil dengan cara disetep lalu menjual sepeda motor tersebut kepada Along di daerah Desa Ranyai Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu dan;

Menimbang, bahwa saksi Hamidin dan saksi Ira Datul Hasani tidak memberikan ijin kepada Terdakwa dan saksi Irwan Syah untuk mengambil sepeda motor milik saksi Hamidin dan saksi Ira Datul Hasani dan akibat perbuatan Terdakwa dengan saksi Irwan Syah tersebut saksi Hamidin dan saksi Ira Datul Hasani mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Irwan Syah mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam KB 6586 SV dengan STNK atas nama saksi Ira Datul Hasani pada pukul 02.00 Wib yang masuk dalam pengertian malam dan dilakukan tanpa ijin dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu kemudian Terdakwa dengan saksi Irwan Syah menjual sepeda motor tersebut kepada Along di daerah Desa Ranyai Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah telah memenuhi unsur kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 486 KUHP yang dijunctokan Penuntut Umum dalam dakwaannya sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa pada tahun 2018 sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan hukuman selama 8 (delapan) bulan di Rutan Kelas 2A Pontianak dan Pasal 486 KUHP pada pokoknya mengatur apabila jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat 5 (lima) tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya dapat ditambah dengan sepertiga dari pidana yang dirumuskan dalam pasal-

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal tertentu termasuk Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai hal yang memberatkan yaitu Terdakwa adalah residivis dan Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan tambahan ancaman hukuman sebanyak sepertiga dari ancaman hukuman pidana yang terbukti sebagaimana termuat dalam Pasal 486 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap materi permohonan Terdakwa, oleh karena materi permohonannya adalah mengenai permintaan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut bersamaan dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam KB 6586 SV Nosin: JM41E1065864, Noka: MH1JM4117JK067010 atas nama Ira Datul Hasani, 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman aksi pencurian, 1 (satu) buah switer lengan panjang warna hitam bertuliskan ROUGHNECK masih dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Irwan Syah als Iwan bin Nawi maka Majelis Hakim menetapkan agar dipergunakan dalam pembuktian perkara Terdakwa Irwan Syah als Iwan bin Nawi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah residivis;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Ptk



- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 486 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Subairi Alias Sibon Bin Alm Sabulah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dengan pengulangan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam KB 6586 SV Nosin: JM41E1065864, Noka: MH1JM4117JK067010 atas nama Ira Datul Hasani;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman aksi pencurian;
 - 1 (satu) buah switer lengan panjang warna hitam bertuliskan ROUGHNECK;Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Irwan Syah als Iwan bin Nawi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari **Rabu, tanggal 7 Desember 2022**, oleh kami, Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Nur Azizi, S.H., Retno Lastiani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syuaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Robin P Hutagalung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Nur Azizi, S.H.

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Retno Lastiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syuaidi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)